

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 21

December 2022

PELAKSANAAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM WILAYAH UDARA NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Muhammad Dzaki Fadhill

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#),

[Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#),
[Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Fadhill, Muhammad Dzaki (2022) "PELAKSANAAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM WILAYAH UDARA NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL,"

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 21.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/21>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PELAKSANAAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM WILAYAH UDARA NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Cover Page Footnote

Baiq Setiani, "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing", Jurnal Konstitusi, Vol. 14, 2017, hlm. 2. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russel, 1961), hlm. 383. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Civil Aviation, (1944), hlm. 2, Ps. 1. Jinyuan Su, "The Practice of States on Air Defense Identification Zones: Geographical Scope, Object of Identification, and Identification Measures", Oxford University Press, 2019, hlm. 2. SU Jinyuan, "The East China Sea Air Defense Identification Zone and International Law", Oxford University Press, 2015, hlm. 4. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Civil Aviation, (1944), hlm. 2, Ps. 1. Jinyuan Su, op.cit, hlm. 14. Handar Subhandi, "Air Defence Identification Zone (ADIZ) in International Law Perspective", Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 56, 2016, hlm. 4. Ibid., hlm.3. Ian E. Rinehart and Bart Elias, "China's Air Defense Identification Zone (ADIZ)", Congressional Research Service, 2015, hlm. 7. Taisaku Ikeshima, "China's Air Defense Identification Zone (ADIZ) and its Impact on the Territorial and Maritime Disputes in the East and South China Seas", Transcommunication, Vol. 3-1, 2016, hlm.2. Ibid., hlm.3. Ibid., hlm. 4. Anjar Supriadhie, "Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Di Wilayah Ruang Udara Oleh Negara", Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2016, hlm. 14. Ian E. Rinehart and Bart Elias, hlm. 20. Ibid., hlm.21. Edmund J. Burke, Astrid Stuth Cevallos, "China's Approach to ADIZ in Theory and Practice", RAND Corporation, 2017, hlm. 9. Marsono dan Deni D.A.R, "Determination of Air Defense Identification Zone (ADIZ) in Order to Support Sovereignty of National Air Region", Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 8, 2018, hlm. 13. Baiq Setiani, "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing", Jurnal Konstitusi, Vol. 14, 2018, hlm. 2. Ida Bagus Rahmadi Supancana, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan", (Jakarta: Mitra Karya, 2003), hlm. 59. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, (1919), hlm. 94, Ps. 1. Baiq Setiani, op.cit, hlm. 3. E. Saefullah Wiradipradja, "Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional", Indonesia Journal of International Law, Vol. 6, 2009, hlm. 498. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, (1919), hlm. 95, Ps. 5. E. Saefullah Wiradipradja, op.cit, hlm. 98. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Civil Aviation, (1944), hlm. 2, Ps. 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Civil Aviation, (1944), hlm. 2, Ps. 3. Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Convention on the Law of the Sea, (1982), hlm. 23, Ps. 2. Chappy Hakim dan Supri Abu, Menegakan Kedaulatan Negara Di Udara, (Jakarta: Aksara Media Pratama, 2017), hlm. 17. Ibid. Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Convention on the Law of the Sea, (1982), hlm. 38, Ps. 53. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Charter of the United Nations, (1945), hlm. 37, Ps. 51. Shanae Pillay, "The Legal Requirements for the Proclamation of Air Defense Identification Zones: An Examination with Specific Reference to the ADIZ of the People's of China", Journal of University of Pretoria, 2005, hlm. 22. Ibid., hlm. 23. Lucia Retter, et.al., Relationships Between the Economy and National Security, "RAND Europe Corporation", 2019, hlm. 27. Ingrid Gabriela, "Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Oleh Tiongkok", Journal of International Relations, Vol. 4, 2018, hlm. 5. Ibid. Lucia Retter, et.al., hlm. 29. Ibid. Marsono, Deni D.A.R, "Determination of Air Defense Identification Zone (ADIZ) In Order to Support Sovereignty of National Air Region", Journal of Defense & State Defense, Vol. 8, 2018, hlm. 9. Arfin Sudirman, "The US Maritime Power in Yokosuka Kapan Facing China's Maritime Power in the China's Near – Seas Region", Journal of International Relations, 2013-2017, hlm. 5. Ibid. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation, (2005). hlm. 3-4. Joelle Charbonneau, et.al., Putting Air Defense Identification Zones on the Radar, "Centre for International Governance Innovation", Vol. 1, 2015, hlm. 3. Ibid. Ibid. Andrew S. Gibbons, et.al., "The Expert Flight Plan

Critic: A Merger of Technologies”, Educational Technology Publications, Vol. 30, 1990, hlm. 34. Vinay Jangir, et.al., “Military Radar System”, International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), Vol. 3, hlm. 1125. Ibid., hlm 1124. Etienne Degraeve, et.al., “All-Cause Mortality among Belgian Military Radar Operators: A 40-Year Controlled Longitudinal Study”, European Journal of Epidemiology, Vol. 20, No. 8, 2005, hlm. 677. Courtney E. Howard, Military radar market worth \$13 billion by 2020, <http://intelligent-aerospace.com/military/article/16539119/military-radar-market-worth-13-billion-by-2020>. diakses 11 Oktober 2020. Ibid. G.N. Tsandoulas, “Space-Based Radar”, American Association for the Advancement of Science, Vol. 237 1987, hlm. 257. Norman Friedman, “Naval Radar: A Rejoinder”, U.S. Naval War College Press, Vol. 35, 1982, hlm. 90. John McHale, “Airbone radar system and advanced multi-mode receiver from Rockwell Collins selected by Xiamen Airlines for Boeing 737NG”, <http://intelligent-aerospace.com/sitcom/article/16543916/airbone-radar-system-and-advanced-multimode-receiver-from-rockwell-collins-by-xiamen-airlines-for-boeing-737ng>. diakses 11 Oktober 2020. Thomas Karako dan Iam Williams, “Missile Defense 2020: Next Steps for Defending the Homeland”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2017, hlm. 69. Miriam Sapiro, “Iraq: The Shifting Sands of Preemptive Self-Defense”, The American Journal of International Law, Vol. 97, 2003, hlm. 599. Ibid., hlm. 600. Ibid., Perserikatan Bangsa-Bangsa, Charter of the United Nations, (1945), hlm. 37, Ps. 51. Oscar Schachter, “Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)”, Cambridge University Press on Behalf of the American Society of International Law, Vol. 81, 1987, hlm. 351. Miriam Sapiro, op.cit., hlm. 601. Karl P. Mueller, et al., “Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy” RAND Corporation, 2007, hlm. 45. Miriam Sapiro, op.cit., hlm. 602.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Produlus, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 271-284

e-ISSN: 2808-9456

PELAKSANAAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM WILAYAH UDARA NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Muhammad Dzaki Fadhill

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: dzakifadhill97@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya pelanggaran wilayah udara di dunia merupakan ancaman terhadap kedaulatan suatu negara. Aspek penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara adalah diterapkannya pengamanan wilayah udara melalui sistem pertahanan udara. Salah satu konsep pengamanan wilayah udara yang telah diterapkan oleh negara-negara di dunia adalah *Air Defence Identification Zone* (ADIZ). ADIZ merupakan ruang peringatan dini melalui zona identifikasi penerbangan dalam mendukung kedaulatan nasional suatu negara. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan ADIZ sebagai strategi penjagaan wilayah keamanan udara berdasarkan praktik internasional. Artikel ini menemukan bahwa ADIZ memberikan keuntungan bagi negara yang menerapkan dan menimbulkan pertentangan atas pengakuannya. Artikel ini menyimpulkan penerapan ADIZ berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Piagam PBB merupakan dasar pemberlakuan zona identifikasi penerbangan disamping hukum kebiasaan internasional dan praktik internasional. Konsep pertahanan wilayah udara didukung dengan hak bela diri negara dalam memaksimalkan penerapan ADIZ sebagai hak menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udara merupakan kepentingan nasional dalam memaksimalkan wilayah udara yang aman dan tertib berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif.

Kata Kunci: *Air Defence Identification Zone*, Pemanfaatan Wilayah Udara, Penegakan Hukum Udara Internasional

Abstract

Increasing violations of the world's airspace are a threat to a state's sovereignty. An important aspect of maintaining sovereignty is the use of airspace security through the air defense system. One of the concepts of airspace security that has been implemented by states in the world is the Air Defence Identification Zone (ADIZ). ADIZ is an early warning space through airspace flight identification zones in support of a state's sovereignty. This article aims to explain the implementation of ADIZ as an air defense system according to international law based on the state practices in the world. This article concludes that ADIZ benefits states that implemented and cause opposition to its recognition. This article concludes of ADIZ implementation under the 1944 Chicago Convention and the United Nations Charter is the basis for the enactment of flight identification zones in addition to customary international law and international practices. The concept of airspace defense is supported by the state's self defense rights in maximizing the implementation of ADIZ as a right to protect sovereignty and airspace security is in the national interest in maximizing safe and orderly airspace under international law. The research method used in writing this article is an normative research method.

Keywords: *Air Defence Identification Zone*, Utilization of Airspace, International Airspace Law Enforcement

I. PENDAHULUAN

Keamanan wilayah udara merupakan kedaulatan yang sangat penting untuk dilindungi dan dipertahankan oleh suatu negara.¹ Berbagai negara kepulauan telah diakui oleh masyarakat internasional dalam berbagai sektor diantaranya sumber daya alam dan kemiliteran. Wilayah udara merupakan kedaulatan (*sovereignty*) bagi suatu negara terutama yang memiliki wilayah udara sangat luas. Menurut Hans Kelsen menegaskan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi melalui kedaulatan yang merupakan hak atau kekuatan yang penting bagi negara tersebut.² Pelanggaran wilayah udara di berbagai negara terus terjadi setiap tahunnya, mengingat wilayah udara negara merupakan kedaulatan yang penuh dan eksklusif.³ Artinya, negara akan memiliki hak tertinggi dan bersifat khusus dalam mengontrol dan menguasai wilayah udara dari intervensi atau pelanggaran wilayah udara dari asing.

Solusi yang kini tengah dipersiapkan oleh berbagai negara adalah diterapkannya *Air Defence Identification Zone* atau dikenal dengan ADIZ yang merupakan sistem identifikasi penerbangan yang tepat dalam menjaga keutuhan dan keamanan kedaulatan negara. ADIZ ialah zona identifikasi penerbangan melalui ruang khusus di wilayah udara melalui ditentukannya alur

¹ Baiq Setiani, "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, 2017, hlm. 2.

² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel, 1961), hlm. 383.

³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on International Civil Aviation*, (1944), hlm. 2, Ps. 1.

penerbangan serta mewajibkan bagi pesawat terbang untuk mematuhi dan memberikan identifikasi penerbangan kepada layanan udara (*air traffic services*).⁴

Berbagai negara yang memiliki strategis dirasa sudah saatnya memiliki ADIZ melihat pelanggaran wilayah udara setiap tahunnya terjadi di dunia internasional. Pembentukan ADIZ tidak secara langsung dilarang hukum internasional yang bersifat positif, akan tetapi mekasnime pengaturan ADIZ tersebut secara langsung dijelaskan pada Piagam PBB (*United Nations Charter*) dan konvensi-konvensi terkait penerbangan sipil (*Chicago Convention 1944*) dan laut internasional (*UNCLOS 1982*).⁵ Berdasarkan praktik negara-negara, ADIZ memang diterapkan secara sepihak (*unilaterally*) oleh negara melalui deklarasi sebagai upaya melindungi wilayah udara terhadap kepentingan keamanan nasional.

Salah satu catatan terhadap negara yang telah menerapkan ADIZ melalui pengakuan atas kedaulatan lengkap dan eksklusif diatas ruang udara wilayah negara dengan mempertimbangkan aspek keamanan penerbangan sipil menurut Konvensi Chicago 1944.⁶ Pelaksanaan ADIZ dinilai tepat mengingat luas wilayah udara suatu negara kepulauan memiliki letak yang strategis sebagai alur roda perekonomian global. Secara praktik internasional, hak suatu negara untuk mempertahankan wilayah udara dari pelanggaran adalah menetapkan identifikasi penerbangan yang telah mendekat ruang udara internasional.⁷

Diskusi pada bagian awal ini akan mengkaji keabsahan praktik hukum internasional melalui penerapan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) yang telah diterapkan oleh negara-negara di dunia melalui sejarah lahirnya ADIZ yang berkembang setelah masa Perang Dunia II. Berfokus pembahasan utama adalah perkembangan ADIZ yang dinilai sebagai praktik hukum internasional oleh negara-negara di dunia. Bagian selanjutnya akan membahas pengaturan ADIZ dalam menjaga kedaulatan negara dan wilayah udara. Bagian berikutnya, artikel ini akan mengkaji secara mendalam mengenai kemampuan suatu negara dalam menerapkan ADIZ dilihat dari aspek alutsista, ekonomi dan teknologi. Bagian terakhir artikel ini akan berfokus pada hak bela diri negara dalam menerapkan ADIZ dilihat konsep pertahanan negara dan kedaulatan menurut hukum internasional.

II. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Praktik *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) di Dunia

Penerapan ADIZ oleh berbagai negara tentunya tidak terlepas dari faktor sejarah terbentuknya ADIZ. Secara pengertian, ADIZ merupakan zona identifikasi penerbangan ruang udara mewajibkan bagi setiap penerbangan udara untuk melakukan identifikasi penerbangan udara terkait keamanan nasional suatu negara. ADIZ telah diterapkan melalui konsep pertahanan nasional pertama kali diterapkan pada tahun 1950 melalui Amerika Serikat dan diikuti oleh negara Kanada melalui *Canadian Air Defence Identification Zone* (CADIZ) di tahun 1951.⁸ Latar belakang diterapkannya ADIZ oleh kedua tersebut pada saat Perang Dingin untuk menghindari serangan nuklir dari musuh yang merupakan ancaman bagi wilayah udara. Perkembangan ADIZ di negara Paman Sam bermula pasca peristiwa kecelakaan pesawat yang menabrak menara WTC yang merupakan ancaman keamanan negara tersebut.⁹

⁴ Jinyuan Su, “The Practice of States on Air Defense Identification Zones: Geographical Scope, Object of Identification, and Identification Measures”, *Oxford University Press*, 2019, hlm. 2.

⁵ SU Jinyuan, “The East China Sea Air Defense Identification Zone and International Law”, *Oxford University Press*, 2015, hlm. 4.

⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Civil Aviation, (1944), hlm. 2, Ps. 1.

⁷ Jinyuan Su, *op.cit*, hlm. 14.

⁸ Handar Subhandi, “Air Defence Identification Zone (ADIZ) in International Law Perspective”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 56, 2016, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*, hlm.3.

Konsep Canadian ADIZ milik Kanada dan ADIZ Amerika Serikat ditegakan dan diawasi melalui prosedur dan regulasi yang bentuk oleh *North American Aerospace Defense Command* (NORAD) yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Kanada dan Amerika Serikat tersebut untuk mengawasi dan menegaskan kedaulatan udara dan pertahanan kedua negara tersebut.¹⁰ Kedua negara tersebut membagi tugas dalam menjaga wilayah udara dan kedaulatan diantaranya Amerika Serikat menangani rencana permintaan penerbangan udara sedangkan Kanada menyediakan layanan lalu lintas udara di wilayah ADIZ kedua negara tersebut.

Penerapan ADIZ selanjutnya berada di kawasan laut cina timur (*East China Sea*) menjadi bukti perkembangan praktik hukum internasional. China (Tiongkok) membentuk ADIZ melalui *East China Sea Air Defence Identification Zone* telah menimbulkan kecaman dari negara Jepang dan Korea Selatan sebab melakukan tumpang tindih (*overlaps*) diatas pulau Senkaku dan Diayou yang diklaim merupakan wilayah udara atas negara Jepang, Korea Selatan dan Taiwan di tahun 2013.¹¹ Sebelum diterapkannya ADIZ oleh China, Jepang telah berselisih dan menuntut China atas kedaulatan teritorial pulau Senkaku dan Diayou tersebut, tetapi Jepang belum secara resmi menganggap sengketa tersebut.¹² China melakukan perluasan ADIZ di laut cina selatan (*South China Sea*) diluar pengendalian *Flight Information Region* (FIR) negara tersebut. Permasalahan ADIZ China tersebut tersebut disangkal oleh Kementerian Luar Negeri Republik China yang menegaskan perihal perluasan ADIZ tersebut tidak akan mengganggu dan mempengaruhi lalu lintas penerbangan internasional.¹³

Penetapan ADIZ oleh China dianggap melanggar hukum internasional karena secara praktik bahwa syarat penentuan dan implementasi ADIZ oleh suatu negara tersebut dapat dilaksanakan di ruang udara sepanjang tidak memiliki sengketa dan permasalahan wilayah.¹⁴ Namun secara fakta hukum, wilayah ADIZ yang ditetapkan oleh China bermasalah dengan Jepang. Melalui fakta kasus tersebut, China dalam memperluas wilayah ADIZ telah melanggar wilayah udara suatu negara demi kepentingan nasionalnya (*occupation*). Negara asia lainnya yang telah memiliki ADIZ adalah Korea Selatan. Pada tahun 2013, Negara beribukota Seoul tersebut, memperluas dan menerapkan ADIZ setelah diadakannya pertemuan bilateral dengan China untuk membahas permasalahan tumpang tindih ADIZ yang dilakukan China atas Korea Selatan.¹⁵ Berbeda halnya dengan China, Korea Selatan dalam melakukan perluasan ADIZ melakukan diskusi diplomatik dengan Amerika Serikat, Jepang dan China untuk mencegah pelanggaran wilayah atas ekspansi perluasan tersebut.¹⁶

Pemberlakuan ADIZ di negara asia yaitu Jepang melalui konsepnya yang menjangkau sebagian besar Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zones*) berkaitan khusus dengan Amerika Serikat melalui Angkatan Bersenjata (*United States Air Force*) setelah Perang Dunia II. Pada tahun 2010, Jepang melakukan perluasan ADIZ khususnya di Pulau Yonaguni. Perluasan tersebut dilakukan sepanjang 22 kilometer ke arah barat sehingga tindakan perluasan tersebut menimbulkan tumpang tindih atas wilayah ADIZ milik Taiwan.

¹⁰ Ian E. Rinehart and Bart Elias, “China’s Air Defense Identification Zone (ADIZ)”, *Congressional Research Service*, 2015, hlm. 7.

¹¹ Taisaku Ikeshima, “China’s Air Defense Identification Zone (ADIZ) and its Impact on the Territorial and Maritime Disputes in the East and South China Seas”, *Transcommunication*, Vol. 3-1, 2016, hlm.2.

¹² *Ibid.*, hlm.3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ Anjar Supriadihie, “Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Di Wilayah Ruang Udara Oleh Negara”, *Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional*, 2016, hlm. 14.

¹⁵ Ian E. Rinehart and Bart Elias, hlm. 20.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.21.

Perdebatan keras dunia internasional terhadap ADIZ sebagai konsep pertahanan udara melalui klaim sepahat atas permbelakuan tidak menyurutkan negara-negara lainnya untuk memiliki ADIZ. Perdebatan yang timbul ialah mengenai legitimasi, legalitas, implementasi dan tujuan ADIZ.¹⁷ Indonesia sejatinya sebagai negara maritim dengan wilayah udara yang luas tentunya akan mempertimbangkan untuk menerapkan ADIZ untuk menjaga kedaulatan wilayah negara.¹⁸ Mengingat sejak tahun 2018, rencana pembentukan ADIZ Indonesia telah dilakukan. Apabila Indonesia berhasil menetapkan ADIZ, maka Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara asia lainnya yaitu Taiwan, Filipina, India, China, Jepang, dan Korea Selatan.

B. Pengaturan ADIZ Dalam Menjaga Kedaulatan Negara dan Wilayah Udara

Kedaulatan merupakan hak tertinggi suatu negara.¹⁹ Dimensi dalam kedaulatan negara yaitu ruang udara, perairan, dan daratan yang pada dasarnya telah menjadi satu kesatuan atas ruang wilayah. Ruang udara sebagai kedaulatan bagi negara, merupakan aspek yang wajib dijaga terutama integritas wilayah dalam memanfaatkan kedaulatan yaitu kepentingan dalam mengelola ruang udara.²⁰ Dalam perkembangan hukum internasional publik, kedaulatan terhadap ruang udara berkembang melalui Konvensi Paris tahun 1919 menegaskan bahwa mengizinkan bagi negara-negara untuk menguasai dan memiliki kedaulatan secara penuh (*complete*) dan eksklusif (*exclusive*) diatas wilayah dan perairan teritorial memiliki batas bagi negara tersebut.²¹

Suatu pemerintahan negara tidak terlepas dari pentingnya kedaulatan yang merupakan konsep sentral bagi negara-negara modern dari hukum internasional (Jean Bodin).²² Tiga dimensi ruang negara terbagi atas ruang udara, perairan dan daratan tidak dimiliki oleh semua negara di dunia atau disebut sebagai negara dua dimensi diantaranya Kazakhstan, Swiss, Austria, Irak, dan Kamboja yang dikenal sebagai *landlocked states*, sedangkan negara yang lengkap memiliki tiga dimensi penuh kedaulatan wilayah negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Filipina.²³

Ruang udara menurut penerbangan dianggap sebagai hal yang rawan apabila ditinjau dari dua aspek yaitu pertahanan negara dan keamanan udara. Melalui aspek tersebut, dibutuhkan pengamanan ruang udara untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat pelanggaran udara negara. ADIZ sebagai zona identifikasi penerbangan udara telah dianggap efektif bagi negara-negara di dunia untuk melindungi keamanan udara. Sebagaimana Konvensi Paris 1919 yang lahir sebelum Konvensi Chicago 1944 telah menegaskan bahwa negara anggota konvensi dapat melakukan pembatasan penerbangan udara yang bukan peserta konvensi.²⁴

Sebagaimana Konvensi Chicago 1944 tepatnya Pasal 1 menerangkan sifat udara yang penuh dan eksklusif dinyatakan sebagai perbedaan dengan konsep kedaulatan di sektor laut internasional. Pembedaan tersebut dikenal atas hak lintas damai sebagai hak untuk melintasi laut

¹⁷ Edmund J. Burke, Astrid Stuth Cevallos, "China's Approach to ADIZ in Theory and Practice", RAND Corporation, 2017, hlm. 9.

¹⁸ Marsono dan Deni D.A.R, "Determination of Air Defense Identification Zone (ADIZ) in Order to Support Sovereignty of National Air Region", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8, 2018, hlm. 13.

¹⁹ Baiq Setiani, "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, 2018, hlm. 2.

²⁰ Ida Bagus Rahmadi Supancana, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan", (Jakarta: Mitra Karya, 2003), hlm. 59.

²¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, (1919), hlm. 94, Ps. 1.

²² Baiq Setiani, *op.cit*, hlm. 3.

²³ E. Saefullah Wiradipradja, 'Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional', *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 6, 2009, hlm. 498.

²⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, (1919), hlm. 95, Ps. 5.

territorial negara, sebab ruang udara tidak mengenal hak lintas tersebut²⁵ Sementara pada Konvensi Chicago tahun 1944 khususnya Pasal 2 menyatakan ruang atau wilayah udara merupakan kekuasaan bagi negara atas daratan dan lautan dibawah kedaulatan.²⁶ Pengaturan mengenai ketentuan pesawat terbang di dalam ruang udara negara diatur pada Konvensi Chicago tahun 1944 tepatnya Pasal 3 yaitu pesawat terbang sipil berlaku atas konvensi dan pesawat militer (*state aircraft*) tidak diizinkan untuk melewati bahkan mendarat di teritorial negara tanpa adanya perjanjian.²⁷

Menariknya, sebagaimana UNCLOS 1982 sebagai landasan atas konvensi hukum laut internasional, kedaulatan terbagi atas ruang udara diatas laut teritorial hingga dasar laut.²⁸ Konvensi tersebut dianggap dan diakui oleh beberapa negara maritim yang merupakan kedaulatan bagi wilayah teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan.²⁹ Sebagaimana UNCLOS 1982 mengatur, di wilayah teritorial terdapat hak lintas damai yang memiliki makna khusus untuk suatu negara khususnya objek pelayaran untuk menghormati kedaulatan negara yang dilintasi.³⁰ Meskipun demikian, daratan dikelilingi perairan teritorial memiliki ketergantungan pada jarak antar pulau sehingga negara kepulauan berhak untuk mengatur jalur navigasi yang dilintasi pesawat udara diantara atau diatas perairan kepulauan.³¹ Oleh karena itu, UNCLOS 1982 memang tidak mengatur mengenai pemberlakuan ADIZ. Pada hakikatnya, ADIZ diterapkan terkait proses identifikasi penerbangan udara untuk memasuki wilayah udara suatu negara yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan.

Pengaturan ADIZ oleh negara-negara di dunia tidak hanya berdasarkan konvensi-konvensi internasional yang mengatur penerbangan udara dan laut internasional. Terdapat aspek lainnya yaitu pembelaan diri sebagai dasar diberlakukannya ADIZ. Melalui Pasal 51 Piagam PBB mengatur mengenai hak bela diri (*self defense*) bagi suatu negara yang bertujuan untuk terjaminnya wilayah negara yaitu kedaulatan dan keamanan negara.³² Dengan demikian, melalui Pasal 51 Piagam PBB dijadikan dasar dalam praktik internasional untuk menerapkan ADIZ dilihat dari aspek keamanan dan pertahanan negara.³³

Dalam menjaga kedaulatan dan wilayah negara, hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) menjadi dasar praktik internasional terhadap ADIZ. Sumber hukum internasional tersebut dijadikan dasar diberlakukannya zona identifikasi penerbangan oleh negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Tujuan bagi negara-negara tersebut adalah mencegah dan meminimalisirkan pelanggaran kedaulatan atas wilayah udara baik gangguan atau ancaman yang memiliki dampak secara langsung bagi kedaulatan negara tersebut.³⁴

C. Pemberlakuan ADIZ Berdasarkan Aspek Ekonomi, Alutsista dan Teknologi

²⁵ E. Saefullah Wiradipradja, *op.cit*, hlm. 98.

²⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Civil Aviation, (1944), hlm. 2, Ps. 2.

²⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Civil Aviation, (1944), hlm. 2, Ps. 3.

²⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Convention on the Law of the Sea, (1982), hlm. 23, Ps. 2.

²⁹ Chappy Hakim dan Supri Abu, *Menegakan Kedaulatan Negara Di Udara*, (Jakarta: Aksara Media Pratama, 2017), hlm. 17.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Convention on the Law of the Sea, (1982), hlm. 38, Ps. 53.

³² Perserikatan Bangsa-Bangsa, Charter of the United Nations, (1945), hlm. 37, Ps. 51.

³³ Shanae Pillay, "The Legal Requirements for the Proclamation of Air Defense Identification Zones: An Examination with Specific Reference to the ADIZ of the People's of China", *Journal of University of Pretoria*, 2005, hlm. 22.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

1. Kemampuan Ekonomi Negara Terhadap Kebutuhan Militer

Kemampuan negara-negara di dunia yang telah menerapkan ADIZ untuk melindungi kedaulatan tidak terlepas dari kemampuan negara tersebut dari aspek ekonomi, alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan teknologi. Pemberlakuan ADIZ membutuhkan kesiapan yang besar termasuk variabel anggaran suatu negara untuk menjagakau standar ADIZ secara internasional untuk memaksimalkan fungsionalitas sistem pertahanan tersebut. Hubungan yang signifikan antara keamanan nasional dan ekonomi adalah integrasi ekonomi melalui globalisasi yang ketat, sehingga ekonomi untuk keamanan negara telah menjadi strategi prioritas bagi negara.³⁵ Menariknya, penerapan ADIZ sebagai sistem pertahanan nasional suatu negara tidak hanya berdampak bagi kedaulatan negara, tetapi stabilitas ekonomi akan berdampak.

Kebijakan pertahanan suatu negara akan menentukan anggaran belanja pertahanan yang melengkapi wilayah udara, kelautan dan daratan. Anggaran belanja pertahanan negara tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu negara siap dan mampu untuk mempersiapkan kemampuan militer melalui sistem persenjataan. Melalui peningkatan dan stabilitas ekonomi negara yang baik tentunya akan mempengaruhi tingkat biaya belanja pertahanan. Negara Jepang merupakan contoh dari negara-negara yang telah menerapkan ADIZ dengan meningkatkan anggaran belanja keamanan dan pertahanan.³⁶ Melalui kegiatan ekonomi dalam negeri yang kuat, Jepang memanfaatkan perusahaan-perusahaan lokal yang bergerak di bidang pertahanan untuk memproduksi persenjataan militer. Melalui kegiatan belanja lokal tersebut, tentunya akan menjaga stabilitas dalam negeri dalam memaksimalkan ADIZ yang dimilikinya.³⁷

Sektor ekonomi suatu negara berpengaruh pada kemampuan negara dalam menjaga keamanan wilayah dan kedaulatan. Pengembangan ekonomi khususnya bagi pertahanan negara, terdapat fasilitas ADIZ melalui *Pacific Missile Range Facility* dan *Aegis Ballistic Missile of Defense* yang dimiliki Jepang yang berfungsi menangkal serangan udara dari negara lain. Fasilitas militer tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang besar untuk memaksimalkan fungsinya sebagai sistem persenjataan nasional suatu negara. Kemampuan ekonomi negara bagi keamanan negara mendukung pembangunan infrastruktur diantaranya sektor energi, telekomunikasi, distribusi tenaga listrik, produksi gas dan minyak, dan konstruksi penangkal nuklir yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana militer untuk memaksimalkan penerapan ADIZ.³⁸ Secara global, ekonomi erat kaitannya dengan keamanan negara berskala nasional dan internasional.³⁹ Ekonomi tentunya memiliki pengaruh terhadap keamanan nasional dengan membentuk fungsi masyarakat secara internal dengan mempengaruhi geopolitik dari suatu negara secara global.

2. Pemanfaatan ADIZ Melalui Sistem Alutsista Negara

Kemampuan negara dalam memaksimalkan sistem pertahanan udara tidak hanya ditentukan berdasarkan stabilitas ekonomi yang baik, tetapi pemanfaatan anggaran melalui ekonomi yang stabil tersebut harus dapat dikelola untuk memaksimalkan ADIZ. Terdapat berbagai komponen-komponen dalam menyelenggarakan ADIZ, terlebih jika negara berkepulauan dan memiliki wilayah strategis. Memaksimalkan ADIZ, tidak terbatas pada satuan

³⁵ Lucia Retter, *et.al.*, *Relationships Between the Economy and National Security*, “RAND Europe Corporation”, 2019, hlm. 27.

³⁶ Ingrid Gabriela, “Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Oleh Tiongkok”, *Journal of International Relations*, Vol. 4, 2018, hlm. 5.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Lucia Retter, *et.al.*, hlm. 29.

³⁹ *Ibid.*

Angkatan Udara suatu negara, tetapi komponen pendukung seperti pengembangan radar, satelit dan komunikasi wajib dipenuhi diantaranya:⁴⁰

- a. **Pertama**, pesawat tempur berfungsi menyergap musuh atau pesawat asing sebelum wilayah udara suatu negara dilewati;
- b. **Kedua**, satelit militer berfungsi melakukan monitor terhadap kegiatan penerbangan pesawat udara baik ruang udara suatu negara atau wilayah yang mendekati atau bersinggungan dengan wilayah udara suatu negara;
- c. **Ketiga**, radar militer dan sipil berfungsi mendeteksi pesawat udara dan kapal laut terhadap ruang udara dan teritorial suatu negara. Radar tersebut tentunya harus mencakup wilayah ADIZ suatu negara guna memaksimalkan fungsionalitasnya;
- d. **Keempat**, rudal atau senjata misil yang bertujuan mengunci dan mengidentifikasi target apabila telah melakukan pelanggaran dan tetap melaksanakan penerbangan di ruang udara. Fungsi khususnya adalah pengendalian otomatis dalam mencari sasaran (*target*) secara akurat baik yang bersifat bergerak atau tidak bergerak.

Komponen-komponen diatas merupakan standar pertahanan udara yang umum dimiliki oleh negara-negara pemilik ADIZ, tetapi masih terdapat komponen sistem pertahanan udara pendukung lainnya apabila ADIZ diterapkan oleh suatu negara yaitu Pusat Operasional Sektor (POS) dan kapal militer yang terintegrasi langsung dengan pusat pangkalan militer udara. Pusat Operasional Sektor merupakan pos penjagaan militer yang ditempatkan berdasarkan titik-titik wilayah ADIZ yang mendominasi pelanggaran wilayah udara. Fungsi secara khususnya adalah melakukan penyergapan dan pengusiran terhadap pesawat asing, sehingga pelanggaran wilayah di ruang udara nasional dapat dikendalikan terlebih dengan dilakukan penindakan melalui penurunan paksa (*force down*) terhadap pesawat asing.

Walaupun UNCLOS 1982 tidak mengatur perihal ADIZ, modernisasi militer terhadap ADIZ dapat dilakukan seperti halnya Amerika Serikat melalui konsep *third offset*.⁴¹ Melalui konsep tersebut, kapal induk militer dapat menampung pesawat tempur di wilayah teritorial untuk mengimbangi, menghambat dan menyerang target melalui ruang udara diatas laut.⁴² Ketika suatu negara melakukan penyergapan perihal adanya pelanggaran wilayah udara, negara tersebut tetap berkewajiban menjamin keselamatan penerbangan sebagaimana diatur dalam *Annex 2 Rules of the Air* yang menegaskan dua syarat utama yaitu keselamatan dan efisiensi.⁴³

3. Penerapan Teknologi Terhadap Pemanfaatan ADIZ

Terlepas dari regulasi dan peraturan hukum internasional yang mengatur penerbangan sipil, tidak ada regulasi yang mengatur secara rinci perihal pengoperasian ADIZ suatu negara.⁴⁴ Kemudahan negara menguasai teknologi kemiliteran dimanfaatkan untuk mengatur alur pengoperasian ADIZ melalui prosedur internasional dengan menyesuaikan melalui regulasi internasional. Salah satu konsep teknologi militer untuk ADIZ adalah *Aeronautical Information Publication* (AIP) yang berfungsi sebagai penyedia informasi navigasi udara dan menetapkan wilayah ADIZ berdasarkan titik koordinat. Melalui AIP, ADIZ dapat terkoneksi secara langsung melalui operasi AIP, tetapi beberapa negara yang memiliki AIP memiliki metode pengoperasian

⁴⁰ Marsono, Deni D.A.R, "Determination of Air Defense Identification Zone (ADIZ) In Order to Support Sovereignty of National Air Region", *Journal of Defense & State Defense*, Vol. 8, 2018, hlm. 9.

⁴¹ Arfin Sudirman, "The US Maritime Power in Yokosuka Kapan Facing China's Maritime Power in the China's Near – Seas Region", *Journal of International Relations*, 2013-2017, hlm. 5.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation, (2005). hlm. 3-4.

⁴⁴ Joelle Charbonneau, *et.al.*, *Putting Air Defense Identification Zones on the Radar*, "Centre for International Governance Innovation", Vol. 1, 2015, hlm. 3.

yang berbeda walaupun fungsi AIP masih dapat mengidentifikasi negara-negara yang memiliki ADIZ.⁴⁵

Konsep AIP tersebut dapat mengidentifikasi wilayah perbatasan teritorial, jenis penerbangan baik sipil atau militer, akses penerbangan udara apabila memasuki kedaulatan wilayah udara, syarat yang dibutuhkan sebelum memasuki wilayah, prosedur pesawat udara yang diperlukan dalam memasuki ruang udara.⁴⁶ Demikian itu, AIP dapat memiliki peran yang strategis dalam melakukan identifikasi melalui titik-titik koordinat wilayah negara dalam memaksimalkan pemanfaatan ADIZ dalam menjadi kedaulatan wilayah udara negara.

Sistem teknologi yang dibutuhkan oleh suatu negara dalam memanfaatkan ADIZ adalah memiliki rencana penerbangan (*flight plan*). Melalui *flight plan*, setiap penerbangan sebelum terbang diwajibkan memiliki *flight plan* tersebut untuk mengetahui alur penerbangan. Apabila penerbangan melewati wilayah udara suatu negara yang telah memiliki ADIZ, maka rencana penerbangan tersebut harus melaporkan kepada *Air Traffic Services* (ATC) negara pemilik ADIZ untuk mendapatkan izin akses penerbangan saat melewati atau transit di negara tersebut. Konsep *flight plan* tersebut dibutuhkan bagi setiap penerbangan melalui penyedia layanan penerbangan di setiap negara untuk mendapatkan izin memasuki wilayah udara dengan memaksimalkan fungsi melalui data pilot, informasi pesawat terbang, cuaca udara.⁴⁷

Pengembangan teknologi dalam strategi militer tentunya dimiliki oleh setiap negara terutama kepemilikan radar. Teknologi radar dalam memaksimalkan ADIZ dapat melalui radar udara dan laut. Dalam aktivitas militer, radar dibutuhkan dalam menunjang kemampuan integrasi militer terhadap identifikasi kedaulatan wilayah negara. Melalui fungsionalitas radar, pengawasan dan identifikasi penerbangan dapat dilakukan melalui *The Space Tracking and Surveillance System* yang berfungsi untuk mengenali aktivitas ruang udara dan memberikan informasi kepada penyedia layanan udara sipil untuk melaporkan kegiatan penerbangan tersebut.⁴⁸ Radar dinyatakan sebagai kebutuhan penting dalam teknologi keamanan negara untuk mengetahui berbagai objek asing di ruang udara sebagai alat pendekripsi yang bersifat strategis, sehingga sistem identifikasi objek tersebut dapat memaksimalkan penerapan ADIZ.⁴⁹

Sejak tahun 1950, radar telah digunakan berbagai negara dalam melakukan pengedalian atas pesawat udara, kapal laut dan objek lainnya untuk melaksanakan fungsi pertahanan negara yaitu keamanan dan keselamatan.⁵⁰ Kemampuan ekonomi suatu negara akan diuji, bahwa kepemilikan radar tersebut membutuhkan biaya besar dalam mencapai efisiensi pertahanan nasional. Berdasarkan nilai penjualan radar militer di pasar internasional, radar yang mampu mendekripsi dan mengidentifikasi objek di ruang udara, darat dan laut memiliki nilai proyeksi 13,04 miliar US dollar atau sekitar dilihat dari tahun 2015 sampai 2020 melalui hasil pertumbuhan nilai jual pasar internasional.⁵¹ Radar militer memiliki berbagai macam jenis yaitu *Space based*, *Naval based*, *Airbone radar system* dan *Ground based* yang memiliki fungsi secara umum yaitu mengidentifikasi objek di pemanfaatan wilayah masing-masing.⁵²

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Andrew S. Gibbons, *et.al.*, "The Expert Flight Plan Critic: A Merger of Technologies", *Educational Technology Publications*, Vol. 30, 1990, hlm. 34.

⁴⁸ Vinay Jangir, *et.al.*, "Military Radar System", *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, Vol. 3, hlm. 1125.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 1124.

⁵⁰ Etienne Degraeve, *et.al.*, "All-Cause Mortality among Belgian Military Radar Operators: A 40-Year Controlled Longitudinal Study", *European Journal of Epidemiology*, Vol. 20, No. 8, 2005, hlm. 677.

⁵¹ Courtney E. Howard, *Military radar market worth \$13 billion by 2020*, <http://intelligent-aerospace.com/military/article/16539119/military-radar-market-worth-13-billion-by-2020>, diakses 11 Oktober 2020.

⁵² *Ibid.*

Keempat jenis radar militer tersebut disampai memiliki fungsi umum, terdapat fungsi khusus yang berbeda dalam mengidentifikasi objek di wilayahnya, diantaranya:

- a. *Space based*, memiliki fungsi terhadap objek di ruang udara seperti pesawat terbang, kapal laut, objek-objek berlapis lainnya yang berbahan dasar baja yang seperti roket dan rudal.⁵³
- b. *Naval based*, secara fungsionalitas dapat dikatakan bahwa jenis radar ini mampu melakukan deteksi di wilayah lautan melalui gelombang elektronik yang dapat membantu angkatan laut suatu negara untuk mendeteksi keberadaan objek asing di perairan.⁵⁴
- c. *Airbone radar system*, berfungsi menjaga keselamatan penerbangan di ruang udara untuk meminimalisir terjadinya turbulensi diatas wilayah udara suatu negara dengan memperhatikan proses deteksi penerbangan.⁵⁵
- d. *Ground based*, berfungsi mevalidasi dan pengujian terhadap suatu penerbangan walapun penempatan jenis radar berada di darat, tetapi memiliki fungsional khusus terhadap penerbangan asing tidak terdaftar melalui komponen pertahanan rudal yang dapat meluncur terhadap pelanggar wilayah udara.⁵⁶

Berdasarkan keempat jenis radar yang terdapat di pasar internasional, fungsi umum dan khusus tersebut tentunya memiliki fungsionalitas yang terbaik dan maksimal dalam menjaga kedaulatan wilayah udara terutama dalam pemanfaatan ADIZ. Keempat jenis radar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konsep sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, kemampuan negara dari sektor ekonomi akan terlihat apabila seluruh wilayah koordinat negara dapat dicakupi.

4. Penerapan ADIZ Berdasarkan Hak Bela Diri Menurut Hukum Internasional

Penerapan ADIZ sebagai zona identifikasi penerbangan udara, tidak lepas dari peran suatu doktrin hukum internasional perihal hak bela negara yang telah diadopsi oleh negara-negara yang telah memiliki ADIZ yaitu hak bela diri (*preemptive self defense*). *Preemptive self defense* dikenal sebagai doktrin internasional yaitu konsep pembelaan atau pertahanan bagi negara untuk mencegah berbagai ancaman yang dapat menimbulkan bahaya terhadap suatu negara.⁵⁷ Konsep tersebut telah diyakini sebagai doktrin dalam praktik internasional atas pemberlakuan ADIZ yang cukup untuk membuktikan bahwa hak bela diri atau *self defense* berfungsi untuk melegitimasi penggunaan kekuatan oleh negara dalam menahan dan menghindari berbagai ancaman yang dapat menganggu kedaulatan suatu negara.

Konsep *Preemptive self defense* tersebut diawali sebagai strategi nasional negara Amerika Serikat melalui *National Security Strategy* karena serangan terorisme yang terjadi pada 11 September 2001 yang mengakibatkan hancurnya menara *world trade centre* (WTC).⁵⁸ Kasus tersebut telah dijadikan suatu dasar pemberlakuan bagi penerapan ADIZ oleh berbagai negara, disamping pemberlakuan ADIZ yang dinyatakan secara sepahak (*unilaterally*) oleh pemiliknya

⁵³ G.N. Tsandoulas, "Space-Based Radar", *American Association for the Advancement of Science*, Vol. 237 1987, hlm. 257.

⁵⁴ Norman Friedman, "Naval Radar: A Rejoinder", *U.S. Naval War College Press*, Vol. 35, 1982, hlm. 90.

⁵⁵ John McHale, "Airbone radar system and advanced multi-mode receiver from Rockwell Collins selected by Xiamen Airlines for Boeing 737NG", <http://intelligent-aerospace.com/sitcom/article/16543916/airbone-radar-system-and-advanced-multimode-receiver-from-rockwell-collins-by-xiamen-airlines-for-boeing-737ng>. diakses 11 Oktober 2020.

⁵⁶ Thomas Karako dan Iam Williams, "Missile Defense 2020: Next Steps for Defending the Homeland", *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, 2017, hlm. 69.

⁵⁷ Miriam Sapiro, "Iraq: The Shifting Sands of Preemptive Self-Defense", *The American Journal of International Law*, Vol. 97, 2003, hlm. 599.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 600.

(negara). Melalui sejarah perkembangannya, doktrin yang dianggap sebagai konsep antisipasi bagi suatu negara dalam menangkal ancaman memungkinkan bagi negara melakukan tindakan sebelum terjadinya ancaman.⁵⁹ Melalui Pasal 51 Piagam PBB menegaskan bahwa suatu negara diperbolehkan melakukan hak bela diri (*self defense*) apabila terdapat ancaman baik langsung atau tidak langsung yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.⁶⁰

Sehubungan dengan pemberlakuan Pasal 51 Piagam PBB melalui *International Court of Justice* (ICJ) bahwa hak bela diri dikatakan sebagai norma kebiasaan (*customary norm*).⁶¹ Menariknya, penerapan ADIZ dianggap sebagai kebiasaan bagi negara-negara melalui praktik internasional dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Kedaulatan wilayah udara dikatakan sebagai area yang rawan merujuk pada aspek keamanan udara dan pertahanan. Perdebatan terhadap pasal tersebut timbul perihal legalitas konsep pertahanan diri negara yang bersifat antisipatif apabila tidak terdapat serangan bersenjata.⁶² Negara tidak perlu merasakan adanya serangan yang mengakibatkan terancamnya kedaulatan, bahwa konsep hak bela diri seharusnya digunakan apabila terdapatnya mobilisasi angkatan bersenjata, angkatan udara dan angkatan laut yang siap melakukan penyerangan terhadap kedaulatan negara.⁶³

Legitimasi pertahanan diri negara dalam perdebatan atas pemberlakuan Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa semakin besar ancaman terhadap suatu negara, maka menimbulkan resiko yang besar mengingat pengambilan tindakan negara sebagai bentuk antisipatif untuk membela diri.⁶⁴ Melalui peristiwa 11 September 2001, menjadikan berbagai negara di dunia melakukan antisipatif secara besar mengingat negara adidaya sebesar Amerika Serikat yang memiliki pertahanan militer kuat dari berbagai sektor baik teknologi dan sumber daya manusia mengalami kegagalan antisipasi pertahanan udara dan peristiwa tersebut sebagai sejarah kegagalan pertahanan bagi negara Amerika Serikat.

Berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, pelaksanaan ADIZ tidak hanya merujuk dari pasal tersebut, tetapi ada tiga elemen yang harus dipertimbangkan yaitu *control of the air*, *use of force* dan *law enforcement*. Melalui tiga elemen tersebut, penerapan ADIZ akan berjalan efektif mengingat ancaman tidak hanya melengkapi serangan bersenjata (*armed attack*), tetapi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat sipil tidak hanya pesawat militer merupakan ancaman yang mengganggu kedaulatan negara. Peringatan dini yang aktif melalui ADIZ tersebut, memiliki manfaat dalam memberikan notifikasi kepada negara apabila adanya pelanggaran ruang udara.

Melalui hak bela diri bagi negara dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan wilayah udara, setiap negara yang telah memiliki dan menerapkan ADIZ tentunya telah mempertimbangkan Piagam PBB khususnya Pasal 51 yang telah jelas menegaskan bahwa negara peserta anggota PBB diperbolehkan melakukan hak bela diri apabila terdapat serangan atau ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara tersebut. Ancaman kedaulatan tidak hanya berupa perang, akan tetapi pelanggaran wilayah udara baik melalui pesawat sipil dan militer dapat dikatakan sebagai pelanggaran kedaulatan negara.

Sebagaimana hak bela diri di implementasikan dalam praktik negara, dasar Pasal 51 Piagam PBB memiliki peran penting bagi negara dalam menjaga kedaulatan. Konsep ADIZ sebagai sarana pertahanan udara, memiliki kompleksitas yang luar biasa baik bagi negara yang menerapkan. Pada dasarnya, hak bela diri negara menekankan pada hak suatu negara yang

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Charter of the United Nations, (1945), hlm. 37, Ps. 51.

⁶¹ Oscar Schachter, "Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)", *Cambridge University Press on Behalf of the American Society of International Law*, Vol. 81, 1987, hlm. 351.

⁶² Miriam Sapiro, *op.cit.*, hlm. 601.

⁶³ Karl P. Mueller, *et al.*, "Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy" *RAND Corporation*, 2007, hlm. 45.

⁶⁴ Miriam Sapiro, *op.cit.*, hlm. 602.

terancam seperti halnya dalam pelanggaran ruang udara yang dianggap tidak lagi sebagai pelanggaran biasa, tetapi merupakan ancaman bagi kedaulatan negara. Dengan demikian, hak bela diri selalu dijadikan sebagai dasar yang efektif untuk melindungi dan mempertahankan wilayah kedaulatan negara untuk memaksimalkan proteksi pengamanan wilayah bagi suatu negara.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengamanan kedaulatan wilayah udara dalam masyarakat internasional merupakan hak bagi negara untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan melalui sistem pertahanan negara. Melalui zona identifikasi penerbangan yaitu ADIZ, dirasa telah menjadi bukti dalam praktik internasional terlepas dari kemampuan teknologi akan memberikan kemanfaatan khususnya keamanan wilayah udara. Sebagaimana penerapan ADIZ dilakukan secara sepihak (*unilaterally*), tetapi praktik internasional tersebut telah menjadi kebiasaan internasional untuk kepentingan nasional suatu negara dalam menjaga kedaulatan.

Terlepas dari penerapan secara sepihak tersebut, Pasal 51 Piagam PBB melengkapi dasar pemberlakuan ADIZ tersebut melalui konsep hak bela diri (*preemptive self defense*) yang memberikan ruang bagi negara untuk melakukan bela diri apabila terjadi serangan atau ancaman terhadap wilayah negara. Walaupun status ADIZ sampai saat ini belum memiliki pengaturan dalam hukum internasional baik melalui konvensi internasional, ADIZ dinilai merupakan pilihan yang tepat bagi suatu negara dalam menjaga wilayah udara. Konsep ADIZ bukanlah untuk memperluas kedaulatan suatu negara, tetapi ADIZ memiliki fungsional yang khusus dalam memberikan peringatan dini bagi setiap penerbangan yang melintasi wilayah udara suatu negara melalui proses identifikasi dalam meminimalisir pelanggaran wilayah udara untuk mendukung keamanan dan pertahanan negara.

Konsep pertahanan negara mengikuti era globalisasi mengalami perkembangan yang pesat baik dari teknologi, sumber daya manusia, dan alat utama sistem persenjataan. Melalui perkembangan tersebut, sistem ADIZ memiliki efektifitas yang luar biasa dalam meminimalisir pelanggaran ruang udara bagi suatu negara. Berbagai negara menyatakan penerapan ADIZ adalah pilihan tepat dan berdasar hukum baik melalui hukum kebiasaan internasional dan praktik internasional. Negara berkembang dan negara maju yang memiliki wilayah strategis tentunya akan mempertimbangkan untuk menerapkan ADIZ dalam menjaga kedaulatan negara.

Daftar Pustaka

Buku

Hakim, Chappy dan Supri Abu, *Menegakan Kedaulatan Negara Di Udara*, Jakarta: Aksara Media Pratama, 2017.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russel, 1961

Supancana, Ida Bagus Rahmadi , “*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan*”, Jakarta: Mitra Karya, 2003

Artikel

Charbonneau, Joelle, *et.al.*, *Putting Air Defense Identification Zones on the Radar*, “*Centre for International Governance Innovation*”, Vol. 1, 2015

Degrave, Etienne , *et.al.*, “All-Cause Mortality among Belgian Military Radar Operators: A 40-Year Controlled Longitudinal Study”, *European Journal of Epidemiology*, Vol. 20, No. 8, 2005

- Friedman, Norman , “Naval Radar: A Rejoinder”, *U.S. Naval War College Press*, Vol. 35, 1982
- Oscar Schachter, “Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)”, *Cambridge University Press on Behalf of the American Society of International Law*, Vol. 81, 1987
- Gibbons, S, Andrew *et.al.*, “The Expert Flight Plan Critic: A Merger of Technologies”, *Educational Technology Publications*, Vol. 30, 1990
- Gabriela, Ingrid, “Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Oleh Tiongkok”, *Journal of International Relations*, Vol. 4, 2018
- Ikheshima, Taisaku, “China’s Air Defense Identification Zone (ADIZ) and its Impact on the Territorial and Maritime Disputes in the East and South China Seas”, *Transcommunication*, Vol. 3-1, 2016
- J. Burke, Edmun Astrid Stuth Cevallos, “China’s Approach to ADIZ in Theory and Practice”, *RAND Corporation*
- Ian E. Rinehart and Bart Elias, “China’s Air Defense Identification Zone (ADIZ)”, *Congressional Research Service*, 2015
- Jinyuan, SU “The East China Sea Air Defense Identification Zone and International Law”, *Oxford University Press*, 2015
- Jangir, Vinay , *et.al.*, “Military Radar System”, *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, Vol. 3
- Retter, Lucia, *et.al.*, *Relationships Between the Economy and National Security*, “*RAND Europe Corporation*”, 2019
- Supriadihie, Anjar “Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Di Wilayah Ruang Udara Oleh Negara”, *Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional*, 2016
- Sudirman, Arifin “The US Maritime Power in Yokosuka Kapan Facing China’s Maritime Power in the China’s Near – Seas Region”, *Journal of International Relations*, 2013-2017
- Setiani,Baiq “Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, 2018
- Wiradipradja, E. Saefullah, ‘Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional”, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 6, 2009
- Tsandoulas, G.N. “Space-Based Radar”, *American Association for the Advancement of Science*, Vol. 237, 1987
- Subhandi, Handar, “Air Defence Identification Zone (ADIZ) in International Law Perspective”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 56, 2016
- Su, Jinyuan, “The Practice of States on Air Defense Identification Zones: Geographical Scope, Object of Identification, and Identification Measures”, *Oxford University Press*, 2019
- Marsono dan Deni D.A.R, “Determination of Air Defense Identification Zone (ADIZ) in Order to Support Sovereignty of National Air Region”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8, 2018
- Sapiro, Miriam, “Iraq: The Shifting Sands of Preemptive Self-Defense”, *The American Journal of International Law*, Vol. 97, 2003
- Pillay, Shanae, “The Legal Requirements for the Proclamation of Air Defense Identification Zones: An Examination with Specific Reference to the ADIZ of the People’s of China”, *Journal of University of Pretoria*, 2005

Dokumen Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on International Civil Aviation*, (1944)

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation*, (1919)

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Charter of the United Nations*, (1945)

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 271-284

e-ISSN: 2808-9456

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, (1982)

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation*, (2005).

Internet

Courtney E. Howard, *Military radar market worth \$13 billion by 2020*, <http://intelligent-aerospace.com/military/article/16539119/military-radar-market-worth-13-billion-by-2020>, diakses 11 Oktober 2020

John Mchale, “*Airbone radar system and advanced multi-mode receiver from Rockwell Collins selected by Xianmen Airlines for Boeing 737NG*”, <http://intelligent-aerospace.com/sitcom/article/16543916/airbone-radar-system-and-advanced-multimode-receiver-from-rockwell-collins-by-xianmen-airlines-for-boeing-737ng>. diakses 11 Oktober 2020



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Prudentia, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 271-284

e-ISSN: 2808-9456